

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARANAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2018-2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pamekasan, Juni 2022

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN



R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si

Plt. Kepala
Pembina Tk. I

NIP. 19710325 199201 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	13
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	14
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.	16
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan	37
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan	38
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	41
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	47

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra	55
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga.....	55
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi	56
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	57
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	57
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	60
3.5 Penentuan isu-isu strategis	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	63
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	81
BAB VIII PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	42
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan	18
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan	20
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan	30
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	31
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	32
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditinjau dari implikasi RTRW	34
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditinjau dari implikasi KLHS	36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	38

Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	43
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan	45
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan	40
Gambar 4.2	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Selain itu, Renstra berperan sangat penting

dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan pemerintahan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian /Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan

tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- c. pengarahannya dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- d. penyelenggaraan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Satuan Polisi PAmong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Pemberian rekomendasi perijinan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Penilaian kinerja bawahan;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat;
4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
5. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran;
6. Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai Pasal 5 mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tugas Satuan

polisi pamong praja dan pemadam kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Kepala Satuan juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal 6 sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- c. pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- d. penyelenggaraan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Pemberian rekomendasi perijinan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Penilaian kinerja bawahan;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat Pasal 7 dan 8 , mempunyai fungsi :

- Tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Penyusunan Program, perlengkapan, keuangan, dan keprotokolan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Fungsi
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan/aset, kearsipan dan perpustakaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana, serta program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. pelaporan kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan implementasi SAKIP dan reformasi Birokrasi antar Bidang;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan public antar bidang;

- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar bidang;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar bidang;
- k. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, kinerja keuangan dan capaian reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- l. penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat;
- m. penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi Sekretariat;
- n. penilaian kinerja bawahan;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.

❖ Kepala Sub Bagian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

▪ Tugas

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan dan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan tata kearsipan;

- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. memelihara peralatan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai usaha, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. menilai kinerja bawahan;
- j. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

▪ **Tugas**

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program

dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- b. menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. menilai kinerja bawahan;
- f. menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sarapan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan dan Asset

▪ **Tugas**

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. menilai kinerja bawahan;
- e. sarapan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;

- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Kepala Bidang dan Kepala Seksi**

a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat

▪ **Tugas**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

▪ **Fungsi**

- a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- b. Perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- e. Pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan tertib lingkungan;

- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- k. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan norma, standar, procedure, dan kriteria ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- n. Perumusan kebijakan operasional bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- o. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- p. Pelaksanaan kordinasi bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- q. Pelaksanaan koordinasi teknis dan supervisi bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;

- r. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan dan Jaminan Sosial;
- s. Pelaksanaan evaluasi monitoring dalam rangka penyusunan laporan laporan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- t. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- u. Analisa data dan informasi kinerja bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- v. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- w. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- x. Penilaian kinerja bawahan;
- y. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sarapan anggaran bidang ketertiban dan ketentraman umum dan ketentram serta perlindungan masyarakat;
- z. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- aa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh 3 (tiga) Kepala Seksi meliputi :

1. Seksi Operasional dan Pengendalian
2. Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat
3. Seksi sumber daya Kepamongprajaan.

1. Seksi Operasional dan Pengendalian

- a. Melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan;
- b. Melaksanakan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- c. Menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara;
- d. Menyusun program kerja operasional dan pengendalian;
- e. Melaksanakan operasional dan pengendalian penertiban umum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap penambangan galian C;
- g. Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;

- i. Menyiapkan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasional dan pengendalian;
- j. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi operasional dan pengendalian;
- k. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasional dan pengendalian;
- l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi operasional dan pengendalian;
- m. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan operasional dan pengendalian;
- n. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan operasional dan pengendalian;
- o. Menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan operasional dan pengendalian;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan operasional dan pengendalian;
- q. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- r. Menilai kinerja bawahan;
- s. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- t. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat

- a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten;
- b. Melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyusun program kerja penyelenggaraan kerjasama;
- e. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan sarana vital;
- f. Melaksanakan kerjasama dalam rangka penampungan sementara, rehabilitasi dan pengembalian ke kampung halaman terhadap gepeng dan wanita tuna susila;
- g. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
- h. Membantu menyelesaikan sengketa dalam masyarakat;
- i. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- j. Menyusun bahan kebijakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- k. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- m. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan kerjasama dan perlindungan masyarakat;

- n. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- o. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi bidang kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- q. Menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- r. Menyusun bahan koordinasi dalam rangka melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- t. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- u. Menilai kinerja bawahan;
- v. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- w. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

▪ Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penegakan dan Penyidikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

▪ Fungsi

- a. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati;
- b. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- d. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Penyelidikan, penyidikan dan/atau penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Penyelenggaraan tata administrasi penyelidikan dan penyidikan serta penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- i. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan perundang undangan daerah;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan supervise penegakan perundang-undangan daerah;

- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penegakan perundang-undangan daerah;
- l. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang penegakan perundang undangan Daerah;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan bidang penegakan perundang undangan Daerah;
- n. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan perundang undangan Daerah;
- o. Analisi data dan informasi kinerja bidang penegakan perundang undangan Daerah
- p. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan bidang penegakan perundang undangan Daerah;
- q. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- r. Penilaian kinerja bawahan;
- s. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta sarapan anggaran bidang penegakan perundang undangan Daerah;
- t. Penyusunan laporan pertanggungjawaban tugas; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah oleh 2 (dua) Kepala Seksi meliputi :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

1. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

- a. Melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Menyusun program kerja pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan dan merencanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pengawasan dan penyuluhan;
- g. Menyusun bahan kebijakan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- j. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- l. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;

- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan;
- n. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- o. Menilai kinerja bawahan;
- p. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- q. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Melaksanakan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
- b. Melaksanakan pengembangan kapasitas dan karier ppns;
- c. Menyusun program kerja penyelidikan dan penyidikan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyidikan dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,

- aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
- g. Menyelenggarakan tata administrasi penyelidikan/pemeriksaan dan penyiapan teknis pelaksanaan penyelesaian ke badan peradilan dan instansi berwenang;
 - h. Menyusun bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
 - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelidikan dan penyidikan;
 - k. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelidikan dan penyidikan;
 - l. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
 - m. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
 - n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan penyelidikan dan penyidikan;
 - o. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
 - p. Menilai kinerja bawahan;
 - q. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
 - r. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta

Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Pemadam Kebakaran

▪ **Tugas**

melaksanakan perumusan bahan kebijakan pengelolaan di bidang Pemadam Kebakaran.

▪ **Fugsi**

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. Investigasi kejadian kebakaran;
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- e. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
- f. Perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pemadam kebakaran;
- g. Pengendalian dan pengawasan di bidang pemadam kebakaran;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemadam kebakaran;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pemadam kebakaran;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan bidang pemadam kebakaran;
- k. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pemadam kebakaran;

- l. Supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemadam kebakaran;
- m. Analisis data dan informasi kinerja bidang pemadam kebakaran;
- n. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang pemadam kebakaran;
- o. Validasi berkas rekomendasi permohonan perizinan;
- p. Penilaian kinerja bawahan;
- q. Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang pemadam kebakaran;
- r. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pemadam Kebakaran oleh 2 (dua) Kepala Seksi meliputi :

1. Seksi Pencegahan Kebakaran
2. Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran

1. Seksi Pencegahan Kebakaran

- a. Melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- c. Melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- d. Melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan dan alat perlindungan diri;

- e. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan dan alat perlindungan diri;
- f. Melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- g. Melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamata (skik);
- h. Melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- i. Melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- j. Melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- k. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- l. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- m. Melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- n. Melaksanakan pendataan alat pemadam kebakaran;
- o. Merencanakan pengadaan, pembangunan, perbaikan dan penawaran serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

- p. Melaksanakan pengecekan sarana dan prasarana pemadam kebakaran baik yang ada di PMK maupun di instansi lain;
- q. Menyiapkan bahan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran;
- r. Menyelenggarakan pengawasan, penelitian dan pengendalian alat pencegah dan pemadam kebakaran pada gedung pemerintah dan swasta;
- s. Menyusun bahan kebijakan pencegahan kebakaran;
- t. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran;
- u. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pemadam kebakaran;
- v. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pencegahan kebakaran;
- w. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran;
- x. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan kebakaran;
- y. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pencegahan kebakaran;
- z. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data kegiatan pencegahan kebakaran;
- aa. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan pencegahan kebakaran;
- bb. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- cc. Menilai kinerja bawahan;

- dd. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- ee. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ff. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran

- a. Melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- c. Melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- d. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- e. Melaksanakan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- f. Menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. Melaksanakan komunikasi dan informasi kejadian kebakaran;
- h. Melaksanakan pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- i. Melaksanakan penyelamatan jiwa dan harta benda atau kekayaan sebagai akibat kebakaran;

- j. Menyiapkan bahan data laporan kejadian kebakaran dan bencana alam;
- k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasi dan pengendalian kebakaran;
- l. Menyusun rencana kerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan operasi dan pengendalian kebakaran;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan operasi dan pengendalian kebakaran;
- n. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- o. Menilai kinerja bawahan;
- p. Menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran;
- q. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Unit Pelaksana Teknis Dinas**


Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

- Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan harus dilaksanakan secara

professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, Kasubag Keuangan dan Asset, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat, Kabid Penegakan Peraturan Daerah, Kabid Pemadam Kebakaran, Kepala Seksi Ops dan Pengendalian, Kepala Seksi Kerjasama dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Sumberdaya Kepamongprajaan, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Kepala Seksi Ops. Pengendalian Kebakaran, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana . Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan sebanyak 51 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 Orang

- 2. Eslon III : 3 Orang
- 3. Eslon IV : 7 Orang
- 4. Pejabat fungsional : 6 Orang
- 5. Staf/Non Eslon : 34 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebanyak 54 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- 1. Sarjana S-2 : 6 Orang
- 2. Sarjana S-1 : 12 Orang
- 3. Diploma -3 : 1 Orang
- 4. SLTA : 30 Orang
- 5. SLTP : 5 Orang
- 6. SD : -

Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	

1	Ac Unit	3	Rp. 25.700.000	baik	1	Rp. 4.000.000	rusak berat
2	Alat Kantor Lainnya	4	Rp. 6.400.000	baik	21	Rp. 76.414.000	rusak berat
3	Alat Komunikasi	5	Rp. 24.940.000	baik			
4	Alat Pemadam Kebakaran	3	Rp. 6.999.800	baik			
5	Brand Kas	1	Rp. 15.000.000	baik			
6	Komputer	5	Rp. 62.834.500	baik			
7	Kursi	50	Rp. 14.750.000	baik			
8	Laptop	6	Rp. 63.342.325	baik	1	Rp.15.000.000	rusak
9	Lemari dan Arsip	4	Rp. 28.900.000	baik	2	Rp. 1.050.000	rusak
10	Megaphone	3	Rp. 2.850.000	baik	1	Rp. 90.000	rusak berat
11	Meja	15	Rp. 109.036.750	baik	3	Rp. 4.100.000	rusak
12	Meja Komputer	6	Rp. 6.660.000	baik	2	Rp. 630.000	rusak
13	Mini Bus	1	Rp. 250.000.000	baik			
14	Mobil Pemadam Kebakaran	1	Rp. 1.415.062.000	baik			
15	Mobil Tangki	1	Rp. 189.000.000	baik			
16	Non Senjata Api	30	Rp. 2.250.000	baik			
17	Overhead Projektor	1	Rp. 11.820.300	baik			
18	Pick up	1	Rp. 269.000.000	baik			
19	Pompa Kebakaran	1	Rp. 16.280.000	baik			
20	Printer	8	Rp. 43.370.000	baik	2	Rp. 5.810.565	rusak
21	Proyektor + Attachment	1	Rp. 12.500.000	baik			
22	Sepeda Lipat	20	Rp. 111.650.000	baik			
23	Sepeda Motor	21	Rp. 363.290.380	baik			

24	Sound Sirine	1	Rp. 3.333.000	baik			
25	Station Wagon	7	Rp. 1.649.800.000	baik			
26	Televisi	2	Rp. 6.000.000	baik			
27	Tenda				2	Rp. 20.000.000	rusak
28	Tikar		Rp. 15.000.000	baik			
JUMLAH	Rp.		Rp. 107.094.565				
H	4.745.769.055						

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum				100	100	100	77	80	91	95	89	65	66	91	95	89	84	82,5
2.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	-	-	-	100	100	100	75	80	72	86	67	60	69	72	86	67	80	86
3.	Persentase penegakan perda	-	-	-	100	100	100	80	85	100	100	100	76	65	100	100	100	95	76
4.	Persentase pelayanan bencana kebakaran	-	-	-	100	100	100	68	70	100	100	100	52	64	100	100	100	76	91
5.	Nilai LHE AKIP OPD	-	-	-	>80-90 (A)	>80-90 (A)	>80-90 (A)	>80-90 (A)	>80-90 (A)	-	-	-	71,19 (BB)	80,22 (A)	-	-	-	-	-

Berdasarkan penyajian tabel diatas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran belum maksimal pada tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), ini dikarenakan layanan tidak mencapai target sebab penanganan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih tinggi dan tingkat penyelesaian juga

belum optimal, serta penegakan peraturan daerah juga belum optimal walaupun setiap ada pelanggaran perda dapat ditangani dan terselesaikan, pelanggaran tersebut sering kali terulang kembali dan belum memberikan efek jera kepada masyarakat ini menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran belum memberikan manfaat yang besar ditengah masyarakat. Adapun berkenaan yang belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor juga antara lain minimnya dukungan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maupun anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya. Untuk pelayanan pemadam kebakaran dalam pelayanannya sudah sesuai SOP dan SP, namun perlu penambahan armada untuk memperluas wilayah manajemen kebakaran.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Pendapatan pajak daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Pendapatan retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Pendapatan lain asli daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah pendapatan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Belanja operasi																	
- Belanja Pegawai	3,357,871,534	3,356,929,924	3,243,593,445	4,670,153,856	5,069,914,688	3,137,401,193	3,233,554,484	3,182,499,242	3,705,314,756	3,731,514,284	93	96	98	79	74	0,50	0,19
- Belanja Barang	3,129,188,200	3,587,001,200	4,412,661,200	5,139,506,200	4,081,125,320	3,072,999,724	3,372,497,589	4,053,188,539	4,777,969,304	3,550,278,351	98	94	92	93	87	0,30	0,15
Belanja Modal																	
- Belanja Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Belanja Peralatan dan mesin	1,505,838,000	86,400,000	410,000,000	295,000,000	458,619,250	1,505,279,000	85,412,800	403,829,600	284,461,000	444,351,625	99	99	98	96	97	-0,69	-0,70
- Belanja Gedung dan Bangunan	110,000,000	0	0	0	0	109,100,000	0	0	0	0	99	0	0	0	0	-1	-1
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Daerah	8,102,897,734	7,030,731,124	8,066,254,645	10,104,660,056	9,609,659,258	7,824,779,917	6,691,864,873	7,639,867,381	8,767,745,060	7,726,144,260	97	95	95	87	80	0,19	-0,01

Berdasarkan tabel di atas, bahwa rasio antara anggaran dan realisasi tiap tahunnya dapat dikatakan baik dan tidak ada kendala. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

2. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Komitmen pimpinan dan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- 2) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan yang menjadi landasan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 3) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 4) Permendagri No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
- 5) Secara prinsip pelayanan Satpol PP Kabupaten Pamekasan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan secara merata untuk menjamin kondusifitas seluruh Kabupaten Pamekasan.

b. Kelemahan

- 1) Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu merencanakan dan melaksanakan program secara optimal
- 2) Sarana dan prasarana pemadam kebakaran kurang memadai
- 3) Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan
- 4) Penegakan Perda RTRW oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan belum diprioritaskan karena sampai dengan saat ini sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Pamekasan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sehingga penegakan Perda ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Dukungan pemerintah yang semakin kuat akan kepentingan daerah dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Terjalannya kerja sama di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum semua pihak untuk menciptakan masyarakat damai dan sejahtera
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat. Macam-macam pelayanan yang menjadi wewenang Satpol Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran. Kebutuhan pelayanan

di atas sangat dibutuhkan oleh masyarakat di 13 kecamatan Kabupaten Pamekasan. Arah pengembangan pelayanan bertambahnya luas cakupan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Contoh pelayanan terhadap pemadam kebakaran, ke depan Satpol Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) karena ada wilayah yang belum terjangkau pelayanan pemadam kebakaran

b. Tantangan

- 1) Adanya kondisi bencana nasional wabah Covid 19 yang mempengaruhi kondisi anggaran dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- 2) Belum optimalnya kerjasama antara aparat pemerintah dengan masyarakat.
- 3) Banyaknya pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dan pelaku usaha.
- 4) Semakin lemahnya koordinasi maka menimbulkan kesenjangan didalam pelaksanaannya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintahan Kabupaten dan Kota.
- 5) Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai isolasi tuntutan beragamnya karakteristik penduduk yang berbeda dalam menerima kualitas perubahan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Pelanggaran terhadap tertib jalan dan angkutan jalan, fasilitas umum, lingkungan, tempat dan usaha tertentu, bangunan, peran serta masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah tidak memiliki lokasi penjualan khusus PKL 2. Kesulitan menertibkan PKL yang sudah lama berjualan di suatu tempat terlarang
	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran belum mencapai luas wilayah	Garasi pemadam kebakaran hanya berada di perkotaan	Jumlah kendaraan pemadam yang terbatas
	Masih adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tidak maksimalnya penegakan perda dan perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait 2. Kurangnya pemahaman aparat terhadap perda yang menjadi kewenangannya 3. Masih adanya pelanggaran perda dan perkara yang terulang kembali 4. Penegakan perda selama ini belum memberikan efek jera kepada masyarakat
	Masih belum mengertinya aparat Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tugas dan fungsinya	Tidak memahami tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan SOP	Belum terlaksananya diklat dasar keparamongprajaan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Pamekasan mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Pamekasan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 yaitu:

“Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- ***Pamekasan Sejahtera dari bawah***, Pamekasan Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan.
- ***Pembangunan yang Merata***, Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan tanpa terkecuali.
- ***Pembangunan Berkelanjutan***, Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (*sustainable development*). Pamekasan sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang

perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

- **Berdasarkan Nilai-nilai Agama**, Nilai (*value*) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat kabupaten Pamekasan yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pamekasan ke depan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 yang terdiri dari

- Misi 1 : Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Misi 2 : Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;
- Misi 3 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Misi 4 : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta

Sejahtera.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Misi ke 5 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan berperan untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 5 Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat2. Dukungan dari internal pemda (Dinas Perhubungan, BPBD, Disperindag, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan DPMPTSP), Instansi vertikal (POLRI dan TNI) dan organisasi kemasyarakatan, LSM dan mahasiswa dalam penanganan pelanggaran K3 dan Perda, penanganan	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum2. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran kurang memadai3. Keterbatasan sumber daya aparatur, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas4. Pelayanan pemadam kebakaran belum menjadi prioritas pembangunan

		kebakaran.	<p>daerah</p> <p>5. Rasio aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan</p> <p>6. Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol PP didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan;</p> <p>7. Menjamurnya ruang publik (taman-taman tematik) yang tidak diimbangi dengan fasilitas parkir yang memadai dan tempat kuliner yang tertata;</p>
--	--	------------	---

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraa	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman	1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan	1. Kompleksitas masalah di Kabupaten Pamekasan sangat tinggi

n pembangunan daerah	dan ketertiban umum 2. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang belum terselesaikan	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 2. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan yang menjadi landasan hukum Satpol PP	2. Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Satpol PP belum memadai 3. Kurangnya koordinasi antara Dinas Teknis, aparat Kewilayahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satpol PP; 4. Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol PP didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan
----------------------	--	--	--

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta	1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman	1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan	1. Kompleksitas masalah di Kabupaten Pamekasan sangat tinggi;

perlindungan masyarakat di Jawa Timur	dan ketertiban umum 2. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang belum terselesaikan	ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 2. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan yang menjadi landasan hukum Satpol PP	2. Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Satpol PP belum memadai; 3. Kurangnya koordinasi antara Dinas Teknis, aparat Kewilayahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satpol PP; 4. Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol PP didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan
---------------------------------------	--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang**

dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di seluruh wilayah secara merata untuk menjamin kondusifitas seluruh Kabupaten Pamekasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 2. Peran ulama, tokoh masyarakat, dan aparat desa/ kelurahan serta organisasi kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya pembagian kewenangan yang jelas berkaitan penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban antara Satpol PP dan kecamatan, sehingga penanganan belum bersifat masif dan terstruktur 2. Rendahnya koordinasi antara Satpol PP dengan

		dalam penanganan perselisihan masyarakat yang berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum;	pihak terkait penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
--	--	--	--

Secara prinsip pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan secara merata untuk menjamin kondusif seluruh Kabupaten Pamekasan. Penegakan Perda RTRW oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan belum diprioritaskan karena sampai dengan saat ini sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Pamekasan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sehingga penegakan Perda ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan analisa data dan informasi pada bab sebelumnya, kejadian pelanggaran K3 dan Perda, dan kebakaran banyak terjadi pada wilayah kabupaten pamekasan yang bercorak perkotaan, yang kecenderungan pada RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN 2018-2023 kawasan permukiman dan ekonomi masyarakat. Di kawasan permukiman dan ekonomi pada wilayah perkotaan resiko terjadi pelanggaran K3 dan perda, dan kebakaran lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang memiliki karakteristik perdesaan. Sehingga pemerintah daerah memprioritaskan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada kawasan perkotaan.

Namun demikian, kawasan perdesaan tetap menjadi wilayah pelayanan berkaitan bidang Linmas dan pemadam kebakaran.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Gangguan ketentraman karena konflik pemanfaatan ruang dan lahan	1. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 2. Peran ulama, tokoh masyarakat, dan	1. Belum adanya pembagian kewenangan yang jelas berkaitan penanganan pelanggaran pelanggaran ketentraman dan ketertiban antara Satpol PP dan kecamatan, sehingga

		aparatur desa/ kelurahan serta organisasi kemasyarakatan dalam penanganan perselisihan masyarakat yang berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum;	penanganan belum bersifat masif dan terstruktur 2. Rendahnya koordinasi antara Satpol PP dengan pihak terkait penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
--	--	---	---

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak berkaitan langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah /kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelayanan Pemadam Kebakaran belum berjalan maksimal; dan
4. Rendahnya Kompetensi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Pamekasan yaitu “Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama” dengan Misi yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan termasuk dalam Misi ke- V yakni Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sebelum Perubahan										
	Stabilitas Kondisi Sosial, Aman,		Persentase penanganan gangguan	75%	77%	80%	83%	86%	90%	90%

	Tertib dan Partisipasi Politik Masyarakat yang Baik		trantibum							
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	75%	80%	85%	88%	92%	92%
			Persentase penegakan PERDA	100%	80%	85%	87%	90%	95%	95%
			Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	68%	70%	71%	72%	73%	73%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP OPD	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)
Setelah Perubahan 1										
	Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib		Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75%	77%	80%	83%	86%	90%	90%
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	a.n	a.n	a.n	80%	85%	90%	90%
			Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	a.n	a.n	a.n	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)

Setelah Perubahan 2

Stabilitas Kondisi Sosial, Aman dan Tertib		Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	75%	77%	82,5%	83%	86%	90%	90%
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)



Gambar 4.1 Logical Framework Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan



Gambar 4.2 Cascading Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata Dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama			
MISI V: Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Stabilitas kondisi sosial, aman dan tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat 2. Meningkatnya Nilai Akip Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Penegakan Peraturan/ Kebijakan Daerah 2. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Peningkatan Perlindungan Masyarakat 4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5. Penguatan tata kelola fungsi administrasi dan perangkat daerah 6. Penguatan kinerja sumber daya aparatur perangkat daerah; 7. Peningkatan kinerja perangkat daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pembinaan/ Penyuluhan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan/ Kebijakan Daerah 2. Melakukan Penertiban terhadap Pelanggaran Peraturan/ Kebijakan daerah 3. Melakukan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Meningkatkan Kerja sama Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Menjamin Perlindungan Keamanan Masyarakat 6. Meningkatkan Kompetensi SDM/ Aparatur Satpol PP 7. Meningkatkan penatausahaan administrasi perkantoran 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perangkat daerah 9. Menyusun perencanaan program, kegiatan serta pendanaannya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Sebelum Perubahan																		
Stabilitas Kondisi Sosial, Aman, Tertib dan Partisipasi Politik M				Persentase penanganan gangguan trantibum		77 %	5.143.256.200	80 %	Rp 6,140,130,700									

as ya ra ka t ya ng Bai k																		
	Me nin gka tn ya Ak unt abil itas kin erj a per ang kat dae rah		Nilai LHE AKIP OPD		>8 0- 90 (A)	875 .37 1.2 00	>8 0- 90(A)	Rp 1,9 01, 646 ,20 0										
		KETEN TRAM A N,															SAT UA N	Ka b. Pa

			KETER TIBAN UMU M, & PERLI NDUN GAN MASY ARAK AT													PO LISI PA MO NG PR AJA	me kas an
			Progr am Pelay anan Admi nistra si Perka ntora n	Prosent ase Layana n Admini strasi Perkant oran Yang Terako modir Dengan Baik	10 0 %	635 .88 0.0 00	10 0%	Rp 469 ,85 8,0 00								SAT UA N PO LISI PA MO NG PR AJA	Ka b. Pa me kas a n
			Rapat- Rapat Koordi nasi dan Konsu	Jumlah rapat koordin asi dan konsult asi	23 ka li	40. 000 .00 0	23 kali	Rp 65, 000 ,00 0								SAT UA N PO LISI PA	Ka b. Pa me kas a n

				Persentase PNS Yang Mampu nyai Latar Belakang Pendidikan Yang Sesuai Dengan Tugas Yang Menjadi Tanggung Jawabnya	100%		100%										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Pamekasan
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	2 Gedung kantor	Rp 20,000,000	2 Gedung kantor	Rp 40,000,000									SATUAN POLISI PAMONG PR	Kab. Pamekasan

			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		7 item	Rp 40,000,000	7 item	Rp 50,000,000									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Pamekasan
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan				Mobil 3 unit, sepeda motor 4 unit	Rp 1,060,000									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Pamekasan
			Pengadaan Pakaian Dinas Besert	Jumlah pakaian dinas harian yang diadakan		59 stel	Rp 11,800,000		Rp. -									SATUAN POLISI PA	Kab. Pamekasan

				Baik															
			Perencanaan Program Kegiatan dan Laporan Kinerja	Jumlah pakain dinas harian yang diadakan	4 dokumen	Rp 25,000,000	4 dokumen	Rp 25,000,000										SATUAN POLISI PAMONG PR AJA	Kab. Pamekas an
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	2 dokumen	Rp 25,000,000	2 dokumen	Rp 25,000,000										SATUAN POLISI PAMONG PR AJA	Kab. Pamekas an

		Pengumpulan /update data kebutuhan perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan data kebutuhan perencanaan perangkat daerah	-	Rp -	-	Rp -									SATUAN POLISI PA MONG PRAJA	Kab. Pamekas an
	Meninggatkan Penanganan Gangguan Ketent		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	75 %	Rp 1,189,185,000	80 %	Rp 1,159,784,500										

	ra ma n dan Ket erti ban Um um																	
				Persentase penegakan PERDA		80 %	Rp 2,9 08, 200 ,00 0	85 %	Rp 2,9 08, 200 ,0									
				Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran		68 %	Rp 170 ,50 0,0 00	70 %	Rp 170 ,50 0,0 00									
			Progr am penin gkata n keam	Cakupa n pelayan an bencana		10 0 %	Rp 170 ,50 0,0 00	10 0%	Rp 170 ,50 0,0 00								SAT UA N PO LISI PA	Ka b. Pa me kas an

			Pelayanan Ketrampilan dan Ketertiban Masyarakat di Bulan Ramadhan	Jumlah penertiban yang dilaksanakan	30 kali	Rp 25,000,000	30 kali	Rp 30,000,000									SATUAN POLISI PAMONG PR AJA	Kab. Pamekas an	
			Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah peningkatan keamanan dan ketertiban umum	172 kali	Rp 345,000,000	172 kali	Rp 351,900,000										SATUAN POLISI PAMONG PR AJA	Kab. Pamekas an
			Pengamanan Hari Raya Idul Fitri	Jumlah pengamanan yang dilaksanakan	45 kali	Rp 156,830,000	45 kali	Rp 156,830,000										SATUAN POLISI PA	Kab. Pamekas an

			tranti bum																
			Fasilit asi koordinasi satu an tugas pener tiban wilaya h kota		-	Rp	-	Rp										SAT UA N PO LISI PA MO NG PR AJA	Ka b. Pa me kas a n
			Pener tiban dan Penat aan Kawas an Kota dalam rangk a Pame kasan Cantik	Jumlah penerti ban yang dilaksan akan	50 ka li	Rp 250 ,00 0,0 00	50 kali	Rp 250 ,00 0,0 00										SAT UA N PO LISI PA MO NG PR AJA	Ka b. Pa me kas a n
			Penja	Jumlah	-	Rp	11	Rp										SAT	Ka

			gaan dan Pengamanan Aset Vital	tempat penjagaan dan pengamanan			tempat	1,737,000									UAN POLISI PAMONG PR AJA	b. Pamekas an	
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten / Kota		1 orang/RT	Rp 75,000	1 orang/RT	Rp 20,599,500									SATUAN POLISI PAMONG PR AJA	Kab. Pamekas an
			Pembinaan dan Pelatihan	Jumlah anggota yang mengikuti		20 orang	Rp 75,000	10 orang	Rp 20,599,500									SATUAN POLISI	Kab. Pamekas

			h																
			Penerbitan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Tembakau	Jumlah penertiban, pengawasan dan pengendalian mutu tembakau	31 kali	Rp 50,000,000	31 kali	Rp 50,000,000										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Pamekasan
			Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Implementasi Peraturan dan Kebijakan	Jumlah pembinaan pengawasan dan penyuluhan terhadap implementasi peraturan dan kebijakan	120 kali	Rp 70,000,000	120 kali	Rp 70,000,000										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Pamekasan

			kan Daerah / Kepala Daerah	daerah/ Kepala Daerah																		
			Penerbitan Penyakit Masyarakat	Jumlah penertiban penyakit masyarakat yang dilaksanakan	120 kali	Rp 70,000,000	129 kali	Rp 75,000,000												SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Pamekasan	
			Penerbitan Sarana Publikasi Umum	Jumlah penertiban sarana publikasi yang dilaksanakan	128 kali	Rp 70,000,000	128 kali	Rp 177,400,000													SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Pamekasan

			Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan Gabungan Lintas Satuan	Jumlah penertiban gabungan lintas satuan yang dilaksanakan	12 kali	Rp 60,000,000	12 kali	Rp 60,000,000									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Pamekasari	
			Pengawasan dan Pembinaan Pelajar	Jumlah pengawasan dan pembinaan pelajar yang dilaksanakan	64 kali	Rp 35,000,000	64 kali	Rp 35,000,000										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Pamekasari
			Pemantauan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pemantauan pilkades yang dilaksanakan	3 kali	Rp 250,000,000	-	Rp										SATUAN POLISI PAMONG	Kab. Pamekasari

			Tingkat Kabupaten															
			Fasilitasi Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Provinsi	Kegiatan upacara yang difasilitasi	1 kali	Rp 125,000	1 kali	Rp 125,000									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Madiun, Kab. Tuban
			Fasilitasi Pelaksanaan Jambore Tingkat Provinsi	Kegiatan jambore yang difasilitasi	1 kali	Rp 34,000	1 kali	Rp 627,000									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Malang

			Fasilitas Rakornas Satpol PP, Peringatan HUT Satpol PP dan Linmas Tingkat Nasional.	Jumlah National Corps Building yang difasilitasi	1 kali	Rp 50,000,000	1 kali	Rp 55,000,000									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	NTB dan Sulawesi Utara
			Peningkatan Kapasitas Fungsional Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	30 orang	Rp 40,000,000	30 orang	Rp 400,000									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kab. Pamekasan

			Pembi naan Kesam aptaa n Apara tur Fungsi onal	Jumlah aparatu r yang mengik uti pembin aan kesama ptaan	27 8 oran g	Rp 40, 000 ,00 0	27 8 ora ng	Rp 450 000 00										SAT UA N PO LISI PA MO NG PR AJA	Ka b. Pa me kas an
Setelah Perubahan 1																			
St abi lit as Ko nd isi So sia l, A ma n da n Te rti				Persent ase Penang anan Gangu an Ketentr aman dan Keterti ban Umum					83 %	Rp 6,9 12, 983 ,58 8	86 %	Rp 8,6 52, 51 0,7 94	90 %	Rp 8,7 08, 896 ,53 7	90 %	Rp 24, 274 ,39 0,9 19	Sat pol PP da n da mk ar	Ka b Pa m ek as an	

b																			
	Me nin gka tny a Nil ai AKI P PD			Nilai SAKIP						> 80 - 90 (A)	Rp 6,7 61, 958 ,88 8	>80 - 90(A)	Rp 8,2 26, 38 1,5 94	>8 0- 90 (A)	Rp 8,1 87, 766 ,74 4	>8 0- 90 (A)	Rp 23, 176 ,10 7,2 26	Sat pol PP da n da mk ar	Ka b Pa m ek as an
			PROG RAM PENU NJAN G URUS AN PEME RINTA H AN DAER AH KABU PATE N/KO TA																

				Prosent ase perenca naan dan evaluasi kinerja yang berkual itas					10 0 %	Rp 24, 206 ,00 0	100 %	Rp 80,0 00,0 00	10 0 %	Rp8 0,00 0,00 0	10 0 %	Rp1 84,2 06,0 00	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
				Prosent ase laporan keuang an dengan kualitas baik					10 0 %	Rp 3,6 31, 323 ,23 2	100 %	Rp 5,01 3,66 4,68 8	10 0 %	Rp 5,01 3,66 4,68 8	10 0 %	Rp 13,6 58,6 52,6 08	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
				Prosent ase peningk atan kompet ensi aparatu r					10 0 %	Rp 33, 760 ,00 0	100 %	Rp 72,6 04,5 00	10 0 %	Rp 72,6 04,5 00	10 0 %	Rp 178, 969, 000	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

				Prosent ase sarana dan prasara na yang terpenu hi					10 0 %	Rp 3,0 72, 669 ,65 6	100 %	Rp 3,06 0,11 2,40 6	10 0 %	Rp 3,02 1,49 7,55 6	10 0 %	Rp 9,15 4,27 9,61 8	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Peren canaa n, Penga nggar an, dan Evalu asi Kinerj a Peran gkat Daera h	Jumlah dokum en Perenca naan, Pengan ggaran, dan Evaluas i Kinerja Perang kat Daerah yang tersusu n tepat waktu					6 d o k u m e n	Rp 24, 206 ,00 0	6 d o k u m e n	Rp 80,0 00,0 00	6 d o k u m e n	Rp8 0,00 0,00 0	18 d o k u m e n	Rp1 84,2 06,0 00	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Penyu sunan Doku	Jumlah dokume n					2 d o k u	Rp 22, 662	2 d o k u	Rp5 0,00 0,00	2 d o k u	Rp5 0,00 0,00	6 d o k u	Rp1 22,6 62,0	Sat pol PP	Ka b Pa

			men Peren canaa n Peran gkat Daera h	perenca naan perangk at daerah yang tersusu n					m en	,00 0	me n	0	me n	0	me n	00	da n Da mk ar	me kas an
			Koordi nasi dan Penyu sunan Doku men RKA- SKPD	Jumlah Koordin asi dan Penyus unan Dokum en RKA- SKPD yang dilaksan akan					-	Rp	-		-	Rp	-	Rp	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Koordi nasi dan Penyu sunan Doku men Perub ahan RKA-	Jumlah Koordin asi dan Penyus unan Dokum en Peruba han RKA-					-	Rp	-		-	Rp		Rp	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			SKPD	SKPD yang dilaksanakan														
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan					-	Rp	-		-	Rp	-	Rp	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan					-	Rp	-		-	Rp	-	Rp	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun					4 dokumen	Rp 1,544,000	4 dokumen	Rp 30,000,000	4 dokumen	Rp 30,000,000	12 dokumen	Rp 61,544,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu					26 dokumen	Rp 3,631,323,22	do kumen	Rp 5,013,664,688	26 dokumen	Rp 5,013,664,688	78 dokumen	Rp 13,658,652,608	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

			Penye diaan Gaji dan Tunja ngan ASN	Jumlah ASN yang mendap at fasilitasi penyedi aan gaji dan tunjang an					58 or an g	Rp 3,6 31, 323 ,23 2	58 ora ng	Rp 5,01 3,66 4,68 8	58 ora ng	Rp 5,01 3,66 4,68 8	58 ora ng	Rp 13,6 58,6 52,6 08	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Admi nistra si Kepeg awaia n Peran gkat Daera h	Jumlah dokum en Admini strasi Kepega waian Perang kat Daerah					2 d o k u m e n	Rp 33, 760 ,00 0	4 do ku me n	Rp 72,6 04,5 00	6 do ku me n	Rp 72,6 04,5 00	12 do ku me n	Rp 178, 969, 000	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Penga daan Pakaia n Dinas Besert a Atribu	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengk apanny a yang							60 stel	Rp 48,0 00,0 00	60 ste l	Rp 48,0 00,0 00	12 0 ste l	Rp 96,0 00,0 00	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			t Kelen gkapa n ya	diadaka n														
			Pendi dikan dan Pelati han Pegaw ai Berda sarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatu r yang mengik uti pendidi kan dan pelatiha n berdasa rkan tugas dan fungsi					4 ap ar at ur	Rp 33, 760 ,00 0	8 apa ra tur	Rp 24,6 04,5 00	8 ap ara tur	Rp 24,6 04,5 00	20 ap ara t ur	Rp 82,9 69,0 00	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Admi nistra si Umu m Peran gkat Daera h	Jumlah adminis trasi umum perang kat daerah					5 pe n ye di a	Rp 65, 827 ,65 0	5 pen y edi a	Rp 71,3 52,8 50	5 pe ny edi a	Rp 71,3 53,0 00	15 pe ny edi a	Rp 208, 533, 500	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					9 item	Rp 2,948,500	9 item	Rp 2,948,500	9 item	Rp 2,948,500	27 item	Rp 8,845,500	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan					31 item	Rp 35,217,500	31 item	Rp 30,731,700	31 item	Rp 30,731,700	93 item	Rp 96,680,900	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan					250	Rp 4,400,000	250 kotak	Rp 4,400,000	250 kotak	Rp 4,400,000	750 kotak	Rp 13,200,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan					2009 lembar	Rp 3,651,650	2009 lembar	Rp 3,662,650	2009 lembar	Rp 3,662,800	6027 lembar	Rp 10,977,100	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					12 kali	Rp 19,610,000	12 kali	Rp 29,610,000	12 kali	Rp 29,610,000	36	Rp 78,830,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

			SKPD	yang dilaksanakan														
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	Rp	1 pengadaan	Rp 20,6 25,0 00	2 pengadaan	Rp 20,6 25,0 00	3 pengadaan	Rp 41,2 50,0 00	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan
			Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan

			raan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang diadakan														
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan					-	Rp	2	Rp 20,625,000	2	Rp 20,625,000	4	Rp 41,250,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2 jasa	Rp 2,688,960,000	2	Rp 2,692,710,000	2 jasa	Rp 2,692,710,000	6 jasa	Rp 8,074,380,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12	Rp 50,110,000	12	Rp 50,110,000	12 kali	Rp 50,110,000	36 kali	Rp 150,330,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Penyediaan Jasa	Jumlah Jasa pelayanan					12 kali	Rp 2,638,	12 kali	Rp 2,642,60	12 kali	Rp 2,642,60	36 kali	Rp 7,924,05	Satpol PP	Kabupaten

			Pelayan an Umum Kantor	an umum kantor yang disediakan					850 ,00 0		0,00 0		0,00 0		0,00 0	dan Da mk ar	me kas an	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4 pe m el ih ar a a n	Rp 317 ,88 2,0 06	4 Pe mel iha raa n	Rp 275, 424, 556	4 pe me li ha ra an	Rp 236, 809, 556	12 pe me l ih ar a an	Rp 830, 116, 118	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang mendapat jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan dibayar pajaknya					2 unit	Rp 79,297,900	2 unit	Rp 53,737,900	2 unit	Rp 53,737,900	6 unit	Rp 186,773,700	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan Dinas Operasional				13 Unit	Rp 219,643,150	13 Unit	Rp 205,623,200	13 unit	Rp 167,008,200	39 Unit	Rp 592,274,550	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

			Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang mendapat jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan dibayar pajaknya														ar	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					2 item	Rp 11,464,800	3 item	Rp 8,018,800	3 item	Rp 8,018,800	8 item	Rp 27,502,400	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten	

		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan yang terpelihara					2 gedung	Rp 7,476,156	2 gedung	Rp 8,044,656	2 gedung	Rp 8,044,656	6 gedung	Rp 23,565,468	Satpol PP dan Damkar	Kab Pamekasan
	Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban umum ser		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					80 %	Rp 151,024,700	85 %	Rp 426,129,200	90 %	Rp 521,129,793	90 %	Rp 1,098,283,693	Satpol PP dan Damkar	Kab Pamekasan

	ta per lind ung an ma sya rak at																	
			PROG RAM PENIN GKAT AN KETEN TERA M AN DAN KETER TIBAN UMU M	Persent ase Penyele saian Pelangg aran K3 (Keinda han, Ketentr aman, Keterti ban)					85 %	Rp 67, 785 ,75 0	88 %	Rp 307, 376, 800	92 %	Rp 332, 377, 393	92 %	Rp 707, 539, 943	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Penan gan Gang guan Keten teram	Persent ase Penang anan kasus Ketentr					10 0 %	Rp 56, 395 ,75 0	100 %	Rp 172, 257, 000	10 0 %	Rp 197, 257, 393	10 0 %	Rp 425, 910, 143	Sat pol PP da n Da	Ka b Pa me kas an

			an dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	aman dan Ketertiban Umum dalam 1 tahun													mk ar	
			Pencegahan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum melal	Jumlah pelaksanaan Deteksi Dini (kecamatan)					13 kali	Rp 10,550,700	13 kali	Rp 37,800,000	13 kali	Rp 37,800,000	36 kali	Rp 86,150,700	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan

			ui Detek si Dini dan Cegah Dini, Pembi naan dan Penyu luhan, Pelaks anaan Patroli , Penga mana n, dan Penga walan															
				Jumlah Pelaksa naan Cegah Dini					12 ka li		12 kali		12 kal i		36 kal i		Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

				Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12 kali		12 kali		12 kali		36 kali		Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
				Jumlah Pelaksanaan Patroli					240 kali		240 kali		240 kali		720 kali		Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
				Jumlah Pengamanan dan Pengawasan					240 kali		240 kali		240 kali		720 kali		Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

				Pejabat													ar	
			Penin dakan atas Gangg uan Keten teram an dan Ketert iban Umu m Berda sarkan Perda dan Perka da melal ui Pener tiban dan	Jumlah penerti ban					80 ka li	Rp 35, 935 ,05 0	80 kali	Rp 27,1 98,0 00	80 kal i	Rp 27,1 98,0 00	24 0 kal i	Rp 90,3 31,0 50	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa															
				Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan					36 kali		36 kali		36 kali		108 kali		Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban					-	Rp	12 kali	Rp 20,000,000	12 kali	Rp 20,000,000	24 kali	Rp 40,000,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan

			Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	an Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan														
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenagakerjaan dan	Jumlah Satlinmas yang diberdayakan					-	Rp	-	Rp	52 orang	Rp 25,000,000	52 orang	Rp 25,000,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan

			Ketertiban															
			Umu m															
			Penin gkata n Kapasi tas SDM Satua n Polisi Pamo ngpraj a dan Satua n Perlin dunga n Masya rakat terma suk dalam	Jumlah kegiata n peningk atan kapasit as SDM Satpol PP dan Damkar dalam Perlind ungan Masyar akat					2 ke gi at an	Rp 9,9 10, 000	5 keg iata n	Rp 51,2 59,0 00	5 ke gia tan	Rp 51,2 59,3 93	12 ke gia tan	Rp 112, 428, 393	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia															
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan						Rp	5 kerj asa ma	Rp 36,0 00,0 00	5 ker ja sa ma	Rp 36,0 00,0 00	5 ker jas am a	Rp 72,0 00,0 00	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			Ketertaman dan Ketertiban UMM	Ketertaman dan Ketertiban Umum														
			Pengaturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda					100 %	Rp 11,390,000	100 %	Rp 110,119,800	100 %	Rp 110,120,000	100 %	Rp 231,629,800	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Sosialisasi Penegakan	Jumlah Sosialisasi Penegakan					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Satpol PP dan	Kabupaten

			Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	kan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota													n Da mk ar	kas an
			Pengawasan atas Keputusan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Pengawasan atas Keputusan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30	Rp 5,0 60, 000	40 kali	Rp 53,3 69,8 00	40 kali	Rp 53,3 70,0 00	11 0 kali	Rp 111, 799, 800	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an				

			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitas dan karier					-	Rp	1 orang	Rp 25,000,000	1 orang	Rp 25,000,000	2 orang	Rp 50,000,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
				Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran					100%	Rp 83,238,950	100%	Rp 118,752,400	100%	Rp 188,752,400	100%	Rp 390,743,752	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGANAN, PENYELAMATAN, PENYELAMATAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan					100%	Rp 83,238,950	100%	Rp 118,752,400	100%	Rp 188,752,400	100%	Rp 390,743,750	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

LAMA TAN KEBA KARA N DAN PENYE LAMA T AN NON KEBA KARA N	penyela matan non kebakar an																		
Pence gahan , Penge ndalia n, Pema dama n, Penye lamat an	Tingkat waktu tanggap (respon se time rate) daerah layanan Wilaya h Manaje men	10 0 %	Rp 21, 254 ,95 0	100 %	Rp 118, 752, 400	10 0 %	Rp 153, 752, 400	10 0 %	Rp 293, 759, 750	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an								

			, dan Penan ganan Bahan Berba haya dan Berac un Kebak aran dalam Daera h Kabup aten/ Ko ta	Kebaka ran (WMK)														
			Pence gahan Kebak aran dalam Daera h Kabup aten/ Kot a	Jumlah Penceg ahan Kebakar an dalam Daerah Kabupa ten/Kot a				12 ka li	Rp 5,3 20, 000	12 kali	Rp 22,0 00,0 00	12 kal i	Rp 22,0 00,0 00	36	Rp 49,3 20,0 00	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an	

		Pemadaman dan Pengeandalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadam dan Pendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			65 kali	Rp 15,934,950	65 kali	Rp 84,512,400	65 kali	Rp 84,512,400	195 kali	Rp 184,959,750	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat			-	Rp	6 item	Rp 12,240,000	6 item	Rp 12,240,000	12 item	Rp 24,480,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

			Pelindung Diri	ng Diri														
			Pembinaan Aparatur Pdam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang dibina					-	Rp	-	Rp	50 orang	Rp 35,000,000	50 orang	Rp 35,000,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					100%	Rp 61,984,000	-	Rp	-	Rp	-	Rp 61,984,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Penilaian Sarana Prasarana	Jumlah sarana prasarna proteksi kebakar					4 unit	Rp 61,984,000	-	Rp	-	Rp	4 unit	Rp 61,984,000	Satpol PP dan Da	Kabupaten

			Pemb erday aan Masya rakat dalam Pence gahan dan Penan ggula ng an Kebak aran melal ui Sosial sasi dan Eduka si masya rakat	Jumlah peserta Pember dayaan Masyar akat dalam Penceg ahan dan Penang gulanga n Kebakar an melalui Sosial isasi dan edukasi Masyar akat					-	Rp	-	Rp	50 ora ng	Rp 35,0 00,0 00	50 ora ng	Rp 35,0 00,0 00	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an	
Setelah Perubahan 2																			
St abi lit				Persent ase Penuru						-	Rp	-	Rp	90 %	Rp 11, 135	90 %	Rp 11, 135	Sat pol PP	Ka b Pa

as Ko nd isi So sia l, A ma n da n Te rti b				nan Ganggu an Trantib um														,34 7,7 44		,34 7,7 44	da n Da mk ar	me kas an	
	Me nin gka tny a Nil ai AKI P PD			Nilai SAKIP														>8 0- 90 (A)	Rp 8,34 4,35 6,59 4	>8 0- 90 (A)	Rp 8,34 4,35 6,59 4	Sat pol PP da n Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			PROG RAM PENU NJAN															10 0 %	Rp 8,34 4,35 6,59 4	10 0 %	Rp 8,34 4,35 6,59 4	Sat pol PP dan Da	Ka b Pa me

			G URUS AN PEME RINTA H AN DAER AH KABU PATE N/KO TA															mk ar	kas an
				Prosent ase perenca naan dan evaluas i kinerja yang berkual itas					-	Rp	-	Rp	10 0 %	Rp8 0,00 0,00 0	10 0 %	Rp8 0,00 0,00 0		Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
				Prosent ase laporan keuang an dengan kualitas					-	Rp	-	Rp	10 0 %	Rp 5,01 3,66 4,68 8	10 0 %	Rp 5,01 3,66 4,68 8		Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

				baik														
				Prosentase peningkatan kompetensi aparatur					-	Rp	-	Rp	100%	Rp 50,604,500	100%	Rp 50,604,500	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
				Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi					-	Rp	-	Rp	100%	Rp 3,200,087,406	100%	Rp 9,154,279,618	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan					-	Rp	-	Rp	6 dokumen	Rp 80,000,000	6 dokumen	Rp 80,000,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

			asi Kinerja Peran gkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu														
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Peran gkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah						Rp		Rp	28 dokumen	Rp50,000,000	28 Dokumen	Rp50,000,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Rp			-	Rp	-	Rp	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan

			SKPD	yang dilaksanakan														
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan						Rp			-	Rp		Rp	Satpol PP dan Damkar	Kab Pamekasan
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan						Rp			-	Rp	-	Rp	Satpol PP dan Damkar	Kab Pamekasan
			Koordinasi	Jumlah Koordinasi						-	Rp		-	Rp	-	Rp	Satpol	Kab

			dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	asi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan												PP dan Damar	Pamekasan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan					Rp		Rp	6 Laporan	Rp 30,000,000	6 Laporan	Rp 30,000,000	Satpol PP dan Damar	Kabupaten Pamekasan

				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu						Rp	-	Rp	26 Dokumen	Rp 5,013,664,688	26 Dokumen	Rp 5,013,664,688	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						Rp	-	Rp	51 Orang/bulan	Rp 5,013,664,688	51 Orang/bulan	Rp 5,013,664,688	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Administrasi						Rp	-	Rp	2 Dokumen	Rp 50,604,500	2 Dokumen	Rp 50,604,500	Satpol PP dan Da	Kabupaten

			n Peran gkat Daera h	Kepega waian Perang kat Daerah													mk ar	an
			Penga daan Pakaia n Dinas Besert a Atribu t Kelen gkapa n ya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengk apanny a yang diadaka n						-	Rp	-	Rp	-	Rp		Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Pendi dikan dan Pelati han Pegaw ai Berda sarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawa i Berdasa rkan Tugas dan Fungsi yang Mengik uti Pendidi						Rp	-	Rp	2 Or an g	Rp 50,6 04,5 00	2 Or an g	Rp 50,6 04,5 00	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

				kan dan Pelatiha n														
			Admi nistra si Umu m Peran gkat Daera h	Jumlah adminis trasi umum perang kat daerah						Rp	-	Rp	5 pe ny edi a	Rp 71,3 52,8 50	5 pe ny edi a	Rp 71,3 52,8 50	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Penye diaan Komp onen Instala si Listrik /Pene ra ngan Bangu nan Kanto r	Jumlah Paket Kompo nen Instalasi Listrik/P enerang an Bangun an Kantor yang Disedia kan						Rp	-	Rp	9 Pa ket	Rp 2,94 8,50 0	9 Pa ket	Rp 2,94 8,50 0	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Rp	-	Rp	31 Paket	Rp 30,731,700	31 Paket	Rp 30,731,700	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						Rp	-	Rp	1 Paket	Rp 4,400,000	1 Paket	Rp 4,400,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						Rp	-	Rp	2 Paket	Rp 3,662,650	2 Paket	Rp 3,662,650	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

			n	kan														
			Penye lengga ra an Rapat Koordi nasi dan Konsu ltasi SKPD	Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat koordin asi dan Konsult asi SKPD						Rp	-	Rp	14 La por an	Rp 29,6 10,0 00	14 La por an	Rp 29,6 10,0 00	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Penga daan Baran g Milik Daera h Penun jang Urusa n Peme rintah Daera h	Jumlah Pengad aan Barang Milik Daerah Penunj ang Urusan Pemer intah Daerah						Rp	-	Rp	1 Pe ng ad aa n	Rp 50,0 00,0 00	1 Pe ng ad aa n	Rp 50,0 00,0 00	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan							Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sat pol PP dan Damkar	Kab Pamekasan
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan							Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sat pol PP dan Damkar	Kab Pamekasan
			Pengadaan Peralata	Jumlah Unit Peralata							Rp	-	Rp	-	0	-	Rp	Sat pol PP	Kab Pa

			tan dan Mesin Lainnya yang Disediakan													dan Da mkar	me kas an	
			Penye diaan Jasa Penun jang Urusa n Peme rintah an Daerah	Jumlah Penyedi aan Jasa Penunj ang Urusan Peme ri ntahan Daerah						Rp	-	Rp	2 jas a	Rp 2,79 3,31 0,00 0	2 jas a	Rp 2,79 3,31 0,00 0	Sat pol PP dan Da mkar	Ka b Pa me kas an
			Penye diaan Jasa Komu nikasi, Sumb er Daya Air	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya						Rp	-	Rp	14 La por an	Rp 50,1 10,0 00	14 La por an	Rp 50,1 10,0 00	Sat pol PP dan Da mkar	Ka b Pa me kas an

			dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan														
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						Rp	-	Rp	12 Laporan	Rp 2,743,200,000	12 Laporan	Rp 2,743,200,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp	-	Rp	4 Pemeliharaan	Rp 285,424,556	4 Pemeliharaan	Rp 285,424,556	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

			Pemerintah Daerah															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pakannya						Rp	-	Rp	2 unit	Rp 53,737,900	2 unit	Rp 53,737,900	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

		Penye- daan Jasa Pemel- iharaa n, Biaya Pemel- iharaa n, Pajak, dan Perizi- nan Kenda- raan Dinas Opera- sional atau Lapan- gan Pemel- iharaa n Perala- tan dan Mesin	Jumlah kendara- an Dinas Operasi- onal atau Lapang- an yang Dipeliha- ra dan Dibayar- kan Pajak dan Perizina- nnya						Rp	-	Rp	17 uni- t	Rp 215, 623, 200	17 uni- t	Rp 215, 623, 200	Sat- pol PP dan Da- mk- ar	Ka- b- Pa- me- kas- an
			Jumlah Peralata- n dan mesin lainnya yang dipeliha-						Rp	-	Rp	3 Un- it	Rp 8,01 8,80 0	3 Un- it	Rp 8,01 8,80 0	Sat- pol PP dan Da- mk- ar	Ka- b- Pa- me- kas- an

			Lainnya	ra														
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Rp	-	Rp	2 Unit	Rp 8,044,656	2 Unit	Rp 8,044,656	Satpol PP dan Damkar	Kab. Pamekasan
	Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan							Rp	-	Rp	100%	Rp 2,790,991,150	100%	Rp 2,790,991,150	Satpol PP dan Damkar	Kab. Pamekasan

	um ser ta per lind ung an ma sya rak at																	
			PROG RAM PENIN GKAT AN KETEN TERA M AN DAN KETER TIBAN UMU M	Persent ase Penyele saian Pelangg aran K3 (Keinda han, Ketentr aman, Keterti ban)					-	Rp	-	Rp	10 0 %	Rp 2,64 5,69 8,55 0	10 0 %	Rp 2,64 5,69 8,55 0	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Penan ganan Gangg uan Keten	Persent ase Penang anan kasus					-	Rp	-	Rp	10 0 %	Rp 520, 000, 000	10 0 %	Rp 520, 000, 000	Sat pol PP dan Da	Ka b Pa me kas

		Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterampilan dan Ketert	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keterampilan dan Ketert					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		Satpol PP dan Damkar	Kab Pamekasan

			iban umum	dan Ketertiban Umum														
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					-	Rp	-	Rp	30 Orang	Rp 150,000,000	30 Orang	Rp 150,000,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan

		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang tersedia					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sat pol PP dan Damkar	Kabupaten
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Sat pol PP dan Damkar	Kabupaten

				telah Dibuat dan Dimuta khirkan																
			Penye diaan Layan an dalam rangk a Damp ak Peneg akan Perat uran Daera h dan Perka da	Jumlah Laporan Penyedi aan Layanan Dampak Penega kan Perda dan Perkada yang Terlaya ni					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp			Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an
			Peneg akan Perat uran Daera h Kabup	Persent ase Penega kan Perda					-	Rp	-	Rp	10 0 %	Rp 2,10 0,69 8,55 0	10 0 %	Rp 2,10 0,69 8,55 0			Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			aten/ Ko ta dan Perat uran Bupati/Wali kota														
			Sosiali sasi Peneg akan Perat uran Daera h dan Perat uran Bupati /Wali kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksa naan Sosial isasi Penega kan Perda/P erkada kepada Masyar akat/Ke lompok Masyar akat/Pe laku Usaha/				-	Rp	-	Rp	11 La por an	Rp1. 200. 000. 000	11 La por an	Rp1. 200. 000. 000	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				-	Rp	-	Rp	50 Laporan	Rp 48,369,800	50 Laporan	Rp 48,369,800	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
--	--	--	---	---	--	--	--	---	----	---	----	------------	---------------	------------	---------------	----------------------	-----------

			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP					-	Rp	-	Rp	120 Laporan	Rp 911,750,000	120 Laporan	Rp 911,750,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri	Persentase PPNS memiliki sertifikat					-	Rp	-	Rp	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 25,000,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten Pamekasan

			i Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	penyidik													
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		-	Rp	-	Rp	2 Laporan	Rp 25,0 00,0 00	2 Laporan	Rp 25,0 00,0 00	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten		

				akat serta Penega kan Perda dan Perkada													
			PROG RAM PENC EGAH AN, PENAN GGU LA NGAN , PENYE LAMA TAN KEBA KARAN N DAN PENYE LAMA TAN NON KEBA KARA	Persent ase penceg ahan, penang gulanga n, penyela matan kebakar an dan penyela matan non kebakar an				-	Rp	-	Rp	10 0 %	Rp 145, 292, 600	10 0 %	Rp 145, 292, 600	Sat pol PP dan Da mk ar	Ka b Pa me kas an

			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					-	Rp	-	Rp	12 Dokumen	Rp 22,000,000	12 Dokumen	Rp 22,000,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan					-	Rp	-	Rp	41 Laporan	Rp 90,795,000	41 Laporan	Rp 90,795,000	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

			aten/ Kota	Pemada man Kebakar an dalam Daerah Kabupa ten/Kot a														
			Penye lamat an dan Evaku asi Korba n Kebak aran dan Non Kebak aran	Jumlah Dokum en Hasil Pelaksa naan Kegiata n Kesiapsi agaan Petugas Piket dan Penyela matan/ Evakuas i saat Penang gulanga n Kebakar an dan					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

				Non Kebakar an													
			Penan ganan Bahan Berba haya dan Berac un Kebak aran dalam Daera h Kabup aten/ Kota	Jumlah Dokum en Hasil Pelaksa naan Kegiata n Pengen dalian Bahan Berbah aya dan Beracun (B3) dan Penang anan Kebakar an yang Disebab kan B3 dalam					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	

				Daerah Kabupa ten/Kot a														
			Stand arisasi Saran a dan Prasar ana Pence gahan , Penan ggula ngan Kebak aran dan Alat Pelind ung Diri	Jumlah Dokum en Hasil Pelaksa naan Kegiata n Standar isasi Sarana dan Prasara na Penceg ahan, Penang gulanga n Kebakar an dan Alat					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

				Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Ilegal														
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal					-	Rp	-	Rp	5 Unit	Rp 32,497,600	5 Unit	Rp 32,497,600	Satpol PP dan Damkar	Kabupaten

				Sesuai Standar Teknis Terkait														
			Pembinaan Aparatur Pemasdam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

			Penge lolaan Siste m Komu nikasi dan Infor masi Kebak aran dan Penye lamat an (SKIK)	Jumlah Desa/K eluraha n yang Memilik i Sistem Komuni kasi & Informa si Kebakar an dan Penyela matan (SKIKP) yang bisa Diperba harui atau Dimuta khirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkela njukan dan Real				-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	
--	--	--	---	---	--	--	--	---	----	---	----	---	----	---	----	--

				Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiaptahunnya														
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemit	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penagg					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

			raan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	ulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran														
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Ruma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

			h Tangg a	Tangga p Bencan a Rumah Tangga														
			Inspe ksi Peralat an Proteks i kebak aran	Persent ase Inspeksi Peralat an Proteks i Kebaka ran					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		
			Penda taan Saran a Prasar ana Protek si Kebak aran	Jumlah Dokum en yang Memua t Data Banuna n/Gedu ng/Ling kungan yang Dipersy aratkan harus Memilik					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

				i Sistem Proteksi Kebakar an														
			Penila ian Saran a Prasar ana Protek si Kebak aran	Jumlah Dokum en yang Memua t Data Bangun an/Ged ung/Lin gkunga n yang Memen uhi Kelaika n Standar Sarana Prasara na Proteksi Kebakar an					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

			Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran						-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	
			Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan						-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	

				Peneliti an														
			Pemb erday aan Masy arakat dalam Pence gahan Kebak aran	Persent ase Pember dayaan Masyar akat dalam Penceg ahan dan Penang gulanga n Kebaka ran melalui Sosialis asi dan Edukasi Masyar akat						-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	

			Pemb erday aan Masya rakat dalam Pence gahan dan Penan ggula ng an Kebak aran melal ui Sosiali sasi dan Eduka si Masya rakat	Jumlah Warga Masyar akat yang Menda patkan Sosial isasi Edukasi Penceg ahan dan Penang gulanga n Kebakar an Setiap Tahunn ya				-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	---	----	---	----	---	----	--

			Pembentukan dan Penerimaan Relawan Pemandu Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya						-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	---	----	---	----	---	----	--	--

		Dukun gan Pemb erday aan Masya rakat/ Relaw an Pema dam Kebak aran Melal ui Penye diaan Saran a dan Prasar ana	Jumlah Dokum en yang Memua t Jumlah SKKL Desa/K eluraha n yang telah Tersedi a Dukung an Sapras Damkar						-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		
		Penye lengg araan Opera si Penca rian dan Pertol	Persent ase Penyele nggaraan Operasi Pencari an dan Pertolo						-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

			ongan terha dap Kondi si Mem bahay akan Manu sia	ngan terhada p Kondisi Memba hayaka n Manusi a														
			Penye lengga raan Opera si Penca rian dan Pertol ongan pada Peristi wa yang Meni mpa, Memb ahaya kan, dan/a	Jumlah Laporan Hasil Penyele nggaraan Operasi Penyela matan yang Mengan cam Kesela matan Manusi a					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

		tau Meng anca m Kesela matan Manu sia																
		Stand arisasi Saran a dan Prasar ana Penca rian dan Pertol ongan terha dap Kondi si Memb ahaya kan Manu sia/Pe nyela	Jumlah Dokum en yang Memua t Kajian Kebutu han Jenis Sarana dan Prasara na untuk Pencari an dan Pertolo ngan terhada p Kondisi Membra					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp			

			matan dan Evakuasi	hayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang sesuai Standar														
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penye					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

			sia/Pe nyela matan dan Evaku asi	lamatan dan Evakuas i sesuai dengan Standar Teknis														
			Pembi naan Apara tur Penca rian dan Pertol ongan terha dap Kondi si Memb ahaya kan Manu sia/Pe nyela matan dan	Jumlah Laporan Hasil Pembin aan Aparatu r Pencari an dan Pertolo ngan terhada p Kondisi Memba hayaka n Manusi a/Penye lamatan dan					-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp		

			Evakuasi	Evakuasi yang Sah dan Legal															
--	--	--	----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Sebelum Perubahan								
	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75%	77%	80%	83%	86%	90%	90%
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	75%	80%	85%	88%	92%	92%
	Persentase penegakan PERDA	100%	80%	85%	87%	90%	95%	95%
	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	68%	70%	71%	72%	73%	73%

	Nilai LHE AKIP OPD	>80-90(A)	>80- 90(A)	>80- 90(A)	>80- 90(A)	>80- 90(A)	>80- 90(A)	>80-90(A)
Setelah Perubahan 1								
	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75%	77%	80%	83%	86%	90%	90%
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	a.n	a.n	a.n	80%	85%	90%	90%
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	a.n	a.n	a.n	85%	88%	92%	92%
	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP	a.n	a.n	a.n	>80- 90(A)	>80- 90(A)	>80- 90(A)	>80-90(A)
	Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Prosentase laporan keuangan dengan kualitas baik	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Prosentase peningkatan kompetensi aparatur	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
Setelah Perubahan 2								
	Persentase penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75%	77%	82,50%	83%	86%	90%	90%

	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	92%
	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP	a.n	a.n	a.n	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)	>80-90(A)
	Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Prosentase laporan keuangan dengan kualitas baik	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Prosentase peningkatan kompetensi aparatur	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%
	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	a.n	a.n	a.n	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama lima tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan

juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Juni 2022

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PAMEKASAN



R. MOH. SYAIFUL AMIN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710325 199201 1 006